



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ERNAWATI;**
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 02 Januari 1982
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : ASMIL YONIF 623/BWU, RT 022, RW 005, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 31 Juli 2018, Nomor: 141/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 31 Juli 2018, Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2018, dengan Register Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki bernama RIFAID berdasarkan akta nikah Nomor 303/32/X/2013 dan memiliki dua orang anak bernama:

a. RAISHA ZULHIJAH;

b. HABIB MIFZAL.

2. Bahwa anak pertama Pemohon, **HABIB MIFZAL** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LU-19032018-0002 bertanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama : **HABIB MIFZAL**

Dan akta yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama menjadi :

Nama : **MIFZAL HABIBI**

Karena sesuai dengan keinginan Pemohon untuk merubah arti nama anak Pemohon;

3. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama anak kedua Pemohon **HABIB MIFZAL** pada **Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LU-19032018-0002** tertanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama : **HABIB MIFZAL**

Menjadi :

Nama : **MIFZAL HABIBI**

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372051506820007 atas nama RIFAID, tertanggal 16 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5272044201820001, atas nama ERNAWATI, tertanggal 16 Maret 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/32/X/2013, atas nama RIFAID dan ERNAWATI, tertanggal 27 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372051508120007, atas nama Kepala Keluarga RIFAID, tertanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LU-19032018-0002, atas nama HABIB MIFZAL, Jenis kelamin Laki-laki, anak ke dua Laki-laki dari suami isteri: RIFAID dan ERNAWATI, tertanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;

Fotocopy bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut diatas telah dilakukan pemateraian dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selama sepuluh tahun sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon ERNAWATI;
- Bahwa Suami Pemohon bernama RIFAID;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asmil Yonif 623/BWU RT 022, RW 005, Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan RIFAID tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama RAISHA ZULHIJAH dan HABIB MIFZAL;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena saran dari Ulama yang menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon karena nama HABIB hanya boleh dipergunakan untuk para keturunan Nabi;
- Bahwa anak kedua Pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **INDAH USWATUN HASANAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selama lima tahun sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengerti di hadapan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon ERNAWATI;
- Bahwa Suami Pemohon bernama RIFAID;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asmil Yonif 623/BWU RT 022, RW 005, Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan RIFAID tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama RAISHA ZULHIJAH dan HABIB MIFZAL;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena saran dari Ulama yang menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon karena nama HABIB hanya boleh dipergunakan untuk para keturunan Nabi;
- Bahwa telah dilaksanakan acara keagamaan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **HABIB MIFZAL** menjadi **MIFZAL HABIBI**;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2 dan P-4** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3**, dan **P-4** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, bernama **RIFAID** pada tanggal 27 Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 dan P-5** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **RIFAID** mereka telah dikaruniai dua orang bernama RAISHA ZULHIJAH dan HABIB MIFZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa kedua anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran atas nama HABIB MIFZAL dengan akta kelahiran Nomor 6372-LU-19032018-0002, tertanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan ingin merubah nama anak kedua Pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon karena keinginan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran yang mana atas nama HABIB MIFZAL dengan akta kelahiran Nomor 6372-LU-19032018-0002, tertanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, berkaitan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis HABIB MIFZAL menjadi MIFZAL HABIBI, oleh karena itu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan terhadap akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama HABIB MIFZAL dengan akta kelahiran Nomor 6372-LU-19032018-0002, tertanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula tertulis nama **HABIB MIFZAL** menjadi **MIFZAL HABIBI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dilakukan perbaikan nama dan tempat lahir anak Pemohon pada register yang khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar.....

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **07 Agustus 2018**, oleh kami **SAMSIATI, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan dibantu oleh **PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY S.H.

SAMSIATI, S.H., M.H

Perincian biaya :

• endaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 85.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)